

Eksistensi Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Syamsul Irawan

Universitas Mataram, irawan.soel@gmail.com

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Universitas Mataram, gatotdwiendrofh@unram.ac.id

Minollah

Universitas Mataram, Minollah@unram.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence of Mataram City Regional Regulation No. 10/2015 concerning Street Vendors (PKL) in increasing the potential for regional taxes and fees on the PKL sector in the regional government of Mataram city and the impact after the Street Vendors Sector (PKL) was designated as a Potential Regional Tax and Retribution in the Regional Government of Mataram City. The research method used in this research is Normative Law research method. While the technique of collecting legal materials in this study is to use library research. The results of this study are the existence of Mataram City Regional Regulation No. 10/2015 concerning Street Vendors cannot be used as a legal basis as a legal umbrella in determining the Street Vendors (PKL) sector as a potential Regional Tax and Retribution in the City of Mataram, because materially there is no article or paragraph material in it which mentions and discusses matters meant. This legal basis is absolutely necessary as a basis for street vendors to become potential regional taxes and levies for the city of Mataram. There are three impacts that arise after the street vendors sector is designated as a potential Regional Tax and Retribution. The first is against street vendors (PKL). Next to Non-PKL Traders. Then to the Government and Society.

Keywords: Existence; Local Retribution; Street Vendors

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah pada sektor PKL di pemerintah daerah Kota Mataram dan dampak yang ditimbulkan setelah Sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) ditetapkan sebagai Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Mataram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Normatif. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka. Adapun hasil penelitian ini yaitu eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sector Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram, karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar Pedagang Kaki Lima menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram. Ada tiga dampak yang ditimbulkan setelah sector PKL ditetapkan sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Pertama terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Selanjutnya terhadap Pedagang Non PKL. Kemudian terhadap Pemerintah dan Masyarakat.

Kata kunci: Eksistensi; Pedagang Kaki Lima; Retribusi Daerah

Pendahuluan

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014), Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan (Wiryani and Senastri 2022). Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik

(*good governance*) (Moonti 2019). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah (Pandelaki and others 2021). Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 1/2022), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Nusa and Panggalo 2022: 2014–21). Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pajak daerah dalam undang-undang dimaksud juga ada retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kota Mataram adalah salah satu kota yang memilih urusan perdagangan sebagai urusan pilihan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah (Haerani and Ulum 2020). Hal ini karena Kota Mataram merupakan kota yang mengandalkan pendapatannya dari sector perdagangan dan jasa, disamping Kota Mataram mempunyai keunggulan sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikelilingi oleh Kabupaten lainnya dengan potensi pariwisata dan alam yang sangat menjanjikan. Dalam perjalanannya Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya terutama dalam meningkatkan potensi pajak dan retribusi Daerah, namun menurut penulis potensi-potensi ini belum terekplorasi secara optimal sebagai motor penghasil PAD, salah satunya optimalisasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi terhadap pedagang kaki lima, terutama terkait dengan dasar hukum dalam pembuatan regulasi yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Ketentuan atau peraturan yang ada sebagai regulasi adalah Perda Kota Mataram No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (Yuniarman and others 2020). Ruang lingkup pengaturan PKL dalam Peraturan Daerah ini adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah melalui penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban PKL. Masih banyak hal-hal yang belum jelas yang perlu dipertajam serta sudah perlu direvisi karena adanya perubahan norma hukum serta nomenklatur yang ada pada saat ini. Seperti yang terdapat dalam ketentuan umum Bab I dikatakan Dinas yang mengurus masalah PKL adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang notabenehnya sudah terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan perda No. 9/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimaksud telah berubah sehingga perlu direvisi terutama terhadap OPD yang bertanggung jawab terhadap tata kelola

dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Azima and others 2020). Selain itu dalam Bab V tentang Hak, Kewajiban dan Larangan pada pasal 26 tentang kewajiban PKL, tidak ada satupun pasal dan ayat yang menyebutkan tentang kewajiban PKL untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal inilah yang menyebabkan payung hukum ini dianggap masih belum jelas dan kekaburan norma dalam pengaturan dan penataan PKL terutama menggali potensi pajak dan retribusi dari sector PKL tidak disebutkan dalam peraturan ini.

Kehadiran Pemerintah Daerah disini sebagai pemilik kewenangan harus mampu menjembatani kepentingan PKL dan Masyarakat agar PKL dapat beraktifitas tanpa takut melanggar aturan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa biaya untuk pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan kebijakan dengan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah. Disamping memperbaiki sistem dan tata Kelola, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan mencari serta menggali potensi-potensi baru sebagai sumber pajak dan retribusi daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Ketidakjelasan regulasi yang ada serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menyebabkan eksistensi dari regulasi yang ada dalam hal ini Perda No. 10/2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) dipertanyakan (Azima and others 2020). Hal ini tentunya membuat Pemerintah Kota Mataram belum mengambil sikap dalam menjadikan sector pedagang kaki lima sebagai sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dalam penertiban dan pengaturan serta penataannya sering terdapat kendala dan pertentangan. Dikatakan tidak jelas karena peraturan yang ada belum secara tegas mengatakan bahwa sector pedagang kaki lima merupakan salah satu objek sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Secara riil keberadaannya jelas dan kemanfaatannya bagi perekonomian masyarakat. Akan tetapi secara hukum keberadaannya belum mendapat supremasi dan payung hukum yang jelas sehingga cenderung dianggap sebagai usaha yang tidak punya ijin atau *illegal* yang pada gilirannya tidak dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Dalam membentuk dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen (Kelsen 2019: 72), mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam rizhan mengemukakan bahwa, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (Rizhan 2020). Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierachinya,

yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan peraturan tertinggi didalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pertama dari Angraini (2021). Penelitian ini membahas dan menganalisis masalah pokok tentang ketaatan hukum para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Giyatro (2014). Penelitian ini membahas dan menganalisis masalah pokok tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Perda Kota Surakarta No. 3/2008 yang dilaksanakan Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga untuk setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari PKL berupa redistribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya PKL ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan namun dampak positifnya khususnya dalam meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Adhyaini (2020). Penelitian ini membahas tentang dampak praktik pemanfaatan lahan di aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemanfaatan lahan diaAloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Perbub Ponorogo No. 32/2016. Pengelolanya adalah Dinas Perdagkum, dibantu Bagian Umum Tata Usaha Pemkab Ponorogo. Manajemen kolaborasi sewa lahan dilaksanakan oleh Dinas Perdagkum, berkolaborasi dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Pembagian kewenangan politis dan administrasi antar instansi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang termaktub dalam anggaran dasar masing-masing instansi. Pemanfaatan lahan Aloon-aloon membawa dampak kesejahteraan ekonomi yang cukup besar, utamanya dampak terhadap ekonomi PKL, dampak terhadap pemerintah daerah, dan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Adapun dampak langsung terhadap ekonomi pedagang kaki lima adalah terwujudnya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk menganalisa persoalan ini untuk memberikan ide dan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dengan harapan sector pedagang kaki lima mendapatkan dasar hukum yang jelas sehingga hak dan kewajiban serta legitimasinya dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mampu memberikan kontribusi yang besar kepada pembangunan perekonomian dan sumber pendapatan asli daerah Kota Mataram, dengan judul “Eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah”.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan

kasus (*case approach*), dan pendekatan sosiologis hukum (*sociologic aproach*). Adapun bahan hukum primernya berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai Kewenangan Pemerintah daerah dan pajak dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Indonesia khususnya menyangkut tentang pengaturan dan penataan Pedagang Kaki Lima. bahan hukum sekundernya yaitu buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum dan pendapat para sarjana serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Bahan hukum ini dapat berupa hasil karya ilmiah yang telah melalui penelitian yang sudah diujikan. Sedangkan bahan hukum tersiernya yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, majalah dan akses internet yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan *conseptual analysist* yakni menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Setelah itu akan dianalisa secara kualitatif yakni berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah (Abdussamad and SIK 2021).

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Perda No. 10/2015 dalam Penetapan Sektor PKL sebagai Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Seperti sudah dipaparkan diatas bahwasannya secara materiil keberadaan Perda No. 10/2015, tidak ada satu pun pasal dan ayat yang menyebutkan kewajiban dari PKL untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah. Hal ini membuat eksistensi Perda dimaksud dapat dikatakan tidak dapat menjadi dasar hukum dalam pengembangan potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram. Meskipun pada kenyataannya potensi ini sangat besar mengingat Kota Mataram memiliki sumber pendapatan yang terbesar berasal dari sector jasa dan perdagangan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan tahun 2022 per Kecamatan jumlah PKL yang menempati sarana dan fasilitas umum milik pemerintah maupun swasta dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1.

Jumlah PKL per Kecamatan di Kota Mataram		
No	Kecamatan	Jumlah
1	Ampenan	483
2	Selaparang	992
3	Mataram	622
4	Cakranegara	801
5	Sandubaya	454
6	Sekarbela	744
	Total	4096

Sumber Disdag Kota Mataram 2022

Berdasarkan data diatas dalam rangka menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maka sektor PKL ini dapat menjadi potensi yang menjanjikan dan dapat memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Pemerintah Daerah disini sebagai pemilik kewenangan harus mampu menjembatani kepentingan PKL dan Masyarakat agar PKL dapat beraktifitas tanpa takut melanggar aturan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa biaya untuk pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah seharusnya melakukan kebijakan dengan mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi Daerah.

Disamping memperbaiki sistem dan tata Kelola, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan mencari serta menggali potensi-potensi baru sebagai sumber pajak dan retribusi daerah yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku (Kokhanovskaya and others 2019). Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan menambah penerimaan dan menciptakan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

Ketidakjelasan regulasi yang ada serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan menyebabkan eksistensi dari regulasi yang ada dalam hal ini Perda No. 10/2015 dipertanyakan. Hal ini tentunya membuat Pemerintah Kota Mataram belum mengambil sikap dalam menjadikan sektor pedagang kaki lima sebagai sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Disamping itu dalam penertiban dan pengaturan serta penataannya sering terdapat kendala dan pertentangan. Dikatakan tidak jelas karena peraturan yang ada belum secara tegas mengatakan bahwa sector pedagang kaki lima merupakan salah satu objek sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Secara riil keberadaannya jelas dan kemanfaatannya bagi perekonomian masyarakat. Akan tetapi secara hukum keberadaannya belum mendapat supremasi dan payung hukum yang jelas sehingga cenderung dianggap sebagai usaha yang tidak punya ijin atau illegal yang pada gilirannya tidak dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Untuk menilai potensi dan kinerja suatu jenis pungutan, diperlukan seperangkat kriteria. Secara umum kriteria-kriteria ini dapat digolongkan ke dalam enam butir menurut Kenneth Devey dalam Lona (Lona and Harjo 2021). *Pertama*, yaitu kecukupan dan elastisitas. Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang harus diberikan. Akan tetapi tidak dilupakan bahwa berbagai biaya cenderung tidak stabil karena berbagai sebab, seperti inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan.

Kedua, persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah keadilan (pemerataan), yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. *Ketiga*, kapasitas Administratif. Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi

(berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. *Keempat*, yakni kesepakatan politis. Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah, membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya. *Kelima*, yaitu efisiensi ekonomi. Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali amat mempengaruhi keputusan-keputusan individual. Keenam berupa kesesuaian sebagai pajak daerah. Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak.

Eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sektor PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar PKL menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram.

Sebagaimana pendapat dari R. Santoso Brotodihardjo dalam Purnamawati (2021) menyatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak). Rochmat Soemitro menyatakan hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam UU No. 1/2022, pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain pajak daerah dalam undang-undang dimaksud juga ada retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mattoasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan melalui beberapa hal yakni intensifikasi, ekstensifikasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Mattoasi and others 2022). Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan mengefektifkan perbaikan dan pembaharuan seluruh data yang berkaitan penerimaan daerah, pembaharuan data dilaksanakan secara berkala, serta dengan menerapkan pengecekan ulang secara acak pada sebahagian sumber pendapatan asli daerah, kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui (Manaf and Mahmud 2022): (a) Pendataan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah sehingga seluruh sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat digali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; (b) Mempelajari dan menelaah kembali pajak-pajak daerah yang dipangkas (dicabut kembali) guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi daerah; (c) Mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah; (d) Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai, sehingga seluruh pungutan merupakan pembiayaan berdasarkan sarana dan prasarana yang baik dan benar.

Ekstensifikasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan melalui penggalan sumber penerimaan baru dengan pemanfaatan potensi daerah yang mampu memberikan keuntungan ekonomis kepada pemerintahan dan masyarakat luas lainnya (Putri and Wijaya 2022). Penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah ditujukan untuk dapat membiayai pembangunan daerah, bukan semata-mata untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya sehingga akan dapat menghambat iklim investasi bahkan merusak/mematikan usaha yang telah berkembang sebelum pungutan tersebut dilakukan

Materi Penetapan Potensi PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram sudah seharusnya dimasukkan kedalam Revisi Perda No. 10/2015 agar dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka membangun kemandirian daerah dengan menggali dan memperluas sumber-sumber yang dapat dijadikan potensi penghasil pendapatan asli daerah.

Pajak dan retribusi dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang (Purnomo and others 2022: 89). Dalam hal ini PKL, secara informal dalam berusaha mereka menggunakan lahan atau lokasi usaha milik pemerintah atau swasta (bukan milik sendiri) yang digunakan untuk berusaha merupakan keadaan kemudian melakukan aktifitas bertransaksi atau berjualan yang merupakan suatu perbuatan yang memberikan keuntungan sebagai hasil usaha yang pada gilirannya memberikan kedudukan mereka sebagai pedagang kaki lima.

Dampak Bagi PKL

Sebagai sektor informal kehadiran PKL telah mewarnai kehidupan masyarakat terutama diperkotaan, salah satunya Kota Mataram dengan pendapatan asli daerahnya bersal dari sektor perdagangan dan jasa. Untuk menetapkan sektor PKL sebagai potensi pajak dan retribusi Daerah di Kota Mataram terlebih dahulu harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Dasar hukum ini akan menjadi pondasi dalam memberikan kepastian hukum yang akan berimplikasi pada perlindungan hukum kepada PKL terkait dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan jaminan terhadap hak serta pelaksanaan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Dasar hukum penetapan ini akan memunculkan potensi-potensi pajak dan retribusi lain yang belum tergal dari sektor PKL. Disamping memberikan ketegasan terhadap hak dan kewajiban yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah eksis maupun yang akan disusun. Penetapan ini berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa sektor PKL dikenakan Pajak karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dalam hal ini aktivitas dan perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi PKL dengan menggunakan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan

enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut Mustaqiem pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti: (a) dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak; (b) pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak; (c) sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran (Suastika 2021).

1. Pemungutan pajak harus berlandaskan undang-undang.

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya (Sudrajat and Kristian 2022). Selanjutnya terdapat jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum, dan kemudian jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

3. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi penghitungan maupun waktu.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

Pembebanan pajak dan retribusi kepada PKL bukan berarti akan menambah beban dan mengurangi keuntungan usaha PKL, tetapi justru akan membantu PKL dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang dijual serta kenyamanan dalam bertransaksi dengan PKL (Rukmana and IP 2019; Sugiannor 2022). Misalnya retribusi yang dipungut Pemerintah Daerah adalah Parkir Tepi Jalan Umum, yang membayar adalah masyarakat yang menggunakan lahan parkir pada saat

berbelanja dilapak PKL yang kebetulan berlokasi di tepi jalan umum. Masyarakat dan PKL akan terlindungi secara hukum akibat dari ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Apabila revisi Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan menetapkan PKL sebagai salah satu potensi Pajak dan retribusi Daerah Kota Mataram maka dampak yang ditimbulkan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain:

1. Legitimasi PKL sebagai salah satu kegiatan usaha mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu usaha yang legal.
Legitimasi ini sangat diperlukan karena PKL ini cenderung dianggap sebagai usaha yang *illegal* dan berada diposisi lemah apabila terjadi penataan dan penertiban, bahkan seringkali PKL ini dianggap sebagai penyebab kesemerawutan dan gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat merusak wajah kota serta kenyamanan kehidupan bermasyarakat.
2. Memberikan jaminan eksistensi hak dan kewajiban secara tegas bagi PKL dalam menjalankan usahanya terutama terhadap tempat dan lokasi berjualan serta sarana yang digunakan.
Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PKL dapat mengaktualisasikan usahanya berdasarkan hak-hak yang dijamin secara hukum tanpa ada rasa takut dan perasaan bersalah selama kegiatan itu sesuai dengan hak yang ditetapkan serta melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari warga negara yang melaksanakan usaha legal dimata hukum.
3. Memiliki standarisasi baik dalam bentuk tata tertib berjualan maupun terhadap sarana dan prasarana serta barang yang dijualbelikan.
Standarisasi bagi PKL sangat diperlukan untuk memberikan rasa adil antar sesama PKL mulai dari besar kecilnya lahan yang digunakan, sarana dan prasaran yang digunakan, barang yang dijual sampai besaran pajak dan retribusi yang menjadi kontribusi PKL terhadap pembangunan. Standarisasi ini juga dapat memberikan fungsi control terhadap PKL dan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan.
4. Memberikan keadilan kepada PKL dengan usaha-usaha formil dan konpensional lainnya.
Kesenjangan antara usaha sektor formal dan informal dalam hal ini PKL sebagai sektor informal sering menjadi usaha kelas 2 dianggap sebagai usaha *illegal*, dengan berbagai penilaian negatif. Dengan adanya dasar hokum ini akan menyetarakan PKL dan non PKL sebagai sama-sama menjadi usaha legal, persamaan dan perbedaan dimaksud dijamin oleh hukum sebagai bagian dari cluster usaha berdasarkan harga serta keunggulan yang dimiliki masing-masing selanjutnya tergantung kepada masyarakat yang memilih.
5. Meningkatkan derajat dan martabat PKL sebagai salah satu sector yang ikut berpartisipasi dengan berkontribusi dalam pembangunan dalam bentuk pajak dan retribusi Daerah.
6. Membantu meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual oleh PKL sebagai suatu bentuk usaha *legal* yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk berbelanja dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan PKL tersebut.

Dampak Bagi Pedagang non PKL

Selain memberikan dampak kepada PKL juga memberikan pengaruh kepada pedagang lainnya yang *legal* dan formil. Terkadang kehadirannya lebih dahulu dan eksis dilokasi aktivitas PKL. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan para pedagang formil ini sering mengeluhkan kehadiran PKL yang hadir berusaha dengan jenis usaha yang sama, banyak memiliki kemudahan dan keunggulan menarik pelanggan karena menjajakan harga lebih murah dengan kualitas yang sama tanpa dibebani pajak dan retribusi bahkan tidak memiliki izin secara formil. Dengan adanya penetapan dasar hukum bagi PKL ini diharapkan kesenjangan dan perselisihan ini dapat dikurangi bahkan berimbang, sehingga dapat memberikan iklim persaingan yang kondusif dalam membangun branding Kota.

Dampak penetapan ini bagi pedagang non Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Menciptakan iklim yang kondusif dalam persaingan dan investasi di Kota Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan yang berimplikasi kepada berkembangnya investasi di kota Mataram, tidak hanya nyaman bagi PKL tetapi nyaman juga bagi pedagang non PKL dengan memberikan payung hukum kepada PKL sebagai salah satu usaha yang *legal* sekaligus menjadi potensi pajak dan retribusi Daerah. (b) Memberikan keadilan dan penyetaraan terutama dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruang publik agar lebih tertata dan kondusif sehingga diharapkan ruang kreasi dan privatisasi pelayanan semakin berkembang membuat iklim persaingan lebih sehat dan konsumen dapat memiliki pilihan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. (c) Standarisasi dan klusterisasi pedagang semakin jelas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perda, sehingga memudahkan pelanggan menetapkan pilihan berbelanja sesuai keinginan dan fasilitas yang diharapkan. (d) Meningkatkan kepercayaan dan wibawa pemerintah kepada pedagang non PKL tanpa khawatir bergesernya pelanggan pedagang formil ke PKL akibat dari klasifikasi dan kriteria yang jelas sebagai sama-sama usaha legal dengan jhak dan kewajiban yang jelas serta kelebihan dan kekurangan pelayanan/fasilitas yang ditawarkan.

Dampak bagi Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikin dapat mengeluarkan berbagai macam peraturan dan regulasi dalam rangka mengatur dan menata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan. Sektor PKL merupakan salah satu sektor yang cukup potensial dan perkembangan secara kualitas dan kuantitas cukup masif seiring dengan perkembangan korta serta iklim investasi dan persaingan serta *city branding* Kota Mataram sebagai pusat jasa dan perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin berkembang.

Hanya saja dalam perkembangannya sektor ini dapat dikatakan belum dikelola secara optimal terutama dalam memberikan kontribusi dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah (Putra and others 2020). Hal ini ditandai dengan regulasi dan peraturan yang ada yakni Perda No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak ada satu meteri pun dalam peraturan ini yang menetapkan sektor PKL sebagai salah satu potensi pajak dan retribusi daerah yang cukup potensial dalam menyumbang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Sudah seharusnya melihat perkembangan sektor PKL di Kota Mataram diatur dan ditetapkan sebagai potensi pajak dan retribusi daerah. Apabila diberikan dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan merevisi Perda No. 10/2015 serta melakukan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperluas serta menggali potensi pajak dan retribusi baru dan potensial yaitu pada sektor PKL maka dampak yang bisa didapatkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya semakin meningkat serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian serta iklim berusaha menjadi lebih baik yang akan mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan;
2. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap sector PKL secara sistimatis terukur dan terencana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta penataan wajah kota sehingga dapat mewujudkan kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalam beraktifitas sehingga semakin mempermudah investasi.
3. Mengurangi tumpang tindih dan sengketa antar wewenang dalam kegiatan penataan, pemberdayaan dan penertiban PKL karena telah memiliki dasar hukum dalam beraktivitas yang disusun secara sistimatis dan terkoneksi serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini sering terjadi terutama dalam tataran implementasi di lapangan karena ketidakjelasan aturan sering terjadi miss koordinasi dan saling lempar tanggung jawab terhadap satu objek yang sama akibat dasar hukum yang tidak jelas;
4. Membuka lapangan kerja baru sebagai salah satu usaha yang legal bagi masyarakat sebagai sumber mata pencarian masyarakat yang cukup potensial;
5. Mendukung perkembangan sector jasa dan perdagangan termasuk sector pariwisata dalam rangka menjadikan Kota Mataram sebagai destinasi wisata khususnya sebagai pusat jasa dan perdagangan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Solusi yang dihadirkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam Meningkatkan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Mataram telah mempercepat pembentukan peraturan teknis sebagai peraturan delegasi dari Perda Kota Mataram Nomor 10/2015 ataupun dari Perwalikota Mataram Nomor 56/2017 guna untuk mencapai penataan yang optimal. Pemerintah kota Mataram sudah mengikuti pola yang sudah ada dalam melakukan penataan PKL dengan keadaan yang sedang dihadapi dengan memberikan pemahaman, dan upaya penataan lainnya. Sehingga hal demikian bisa menjadi rujukan untuk menerbitkan peraturan teknis yang dibutuhkan dan meningkatkan pajak serta retribusi daerah. Pemerintah Kota Mataram juga telah meningkatkan lagi koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan penataan terhadap PKL serta meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas PKL. Selain itu pemerintah Kota Mataram juga meningkatkan intensitas upaya pembinaan dan pemahaman bina lingkungan serta sosialisasi perizinan dan TDU terhadap PKL sehingga kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pajak serta retribusi daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian permasalahan dalam penelitian ini didapatkan hasil berupa eksistensi Perda Kota Mataram No. 10/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum sebagai payung hukum dalam penetapan sektor PKL sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Mataram, karena secara materiil tidak ada materi pasal maupun ayat di dalamnya yang menyebutkan dan membahas hal dimaksud. Dasar Hukum ini mutlak diperlukan sebagai dasar PKL menjadi potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mataram. Ada tiga dampak yang ditimbulkan setelah sector PKL ditetapkan sebagai potensi Pajak dan Retribusi Daerah. *Pertama*, terhadap PKL. Legitimasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai salah satu kegiatan usaha mendapatkan kekuatan hukum dan perlindungan hukum sebagai salah satu usaha yang *legal* serta memberikan Jaminan eksistensi hak dan kewajiban secara tegas bagi PKL dalam menjalankan usahanya terutama terhadap tempat dan lokasi berjualan serta sarana yang digunakan. Selanjutnya terhadap Pedagang non PKL. Standarisasi dan klusterisasi pedagang semakin jelas sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai Perda, sehingga memudahkan pelanggan menetapkan pilihan berbelanja sesuai keinginan dan fasilitas yang diharapkan. Kemudian terhadap Pemerintah dan Masyarakat. Meningkatkan potensi pajak dan retribusi daerah akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya kemandirian daerah dalam membangun wilayahnya semakin meningkat serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendorong pertumbuhan perekonomian serta iklim berusaha menjadi lebih baik yang akan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap sektor PKL secara sistimatis terukur dan terencana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang kondusif serta penataan wajah kota sehingga dapat mewujudkan kenyamanan dan ketenangan masyarakat dalaam beraktifitas sehingga semakin mempermudah investasi.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si SIK. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press)
- Adhyarini, Z. (2020). *Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Angraini, Sirly 2021. Implementasi Sanksi Pidana Denda Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Jambi (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Angso Duo) (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Azima, Baiq Siti Noer, Ardi Yuniarman, and Sri Apriani Puji Lestari. 2020. 'Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas Dan Pola Penyebarannya Di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara', *Jurnal Planoearth*, 5.1: 14-19
- Giyarto, G. 2014. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dipasar Legi Kota Surakarta. *RECHTSTAAT*, 8(2).

- Haerani, Haerani, and Hafizatul Ulum. 2020. 'Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Mediasi Di Luar Pengadilan Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen', *Unizar Law Review (ULR)*, 3.1
- Kelsen, Hans. 2019. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia)
- Kokhanovskaya, I. I., A. L. Fatykhova, A. A. Khachatryan, and K. S. Khachatryan. 2019. 'Questions of the Estimation of Efficiency of Public Administration in Modern Conditions', in *SHS Web of Conferences* (EDP Sciences), LXII, p. 02002
- Lona, Francky William Leonardo, and Dwikora Harjo. 2021. 'Analisis Potensi Pemungutan PKB Dan BBNKB Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1.4: 333-45
- Manaf, Sulhan, and Aris Mahmud. 2022. 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Buton', *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*: 33-49
- Mattoasi, Mattoasi, Muliyani Mahmud, and Maya Wulandari Iskandar. 2022. 'Pengaruh Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Serta Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo', *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5.2: 98-111
- Moonti, Roy Marthen. 2019. 'Regional Autonomy in Realizing Good Governance', *Substantive Justice International Journal of Law*, 2.1: 43-53
- Nusa, Yahya, and Ludia Panggalo. 2022. 'Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021', *Journal of Financial and Tax*, 2.2: 145-58
- Pandelaki, Jeiny Ribka, Daisy SM Engka, and Ita Pingkan Fasnje Rorong. 2021. 'ANalisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah)', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22.2: 14-34
- Purnamawati, Evi. 2021. 'Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah', *Solusi*, 19.1: 12-24
- Purnomo, Rochmat Aldy, Dhutarso Aviantoro, Adi Santoso, and Indah Puji Astuti. 2022. *Penggalian Dan Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah* (Gracias Logis Kreatif)
- Putra, Rusfadana Dwi, Muhlis Madani, and Nurbiah Tahir. 2020. 'Pengelolaan Retribusi Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1.3: 978-91
- Putri, Anggita Fatmawati, and Suparna Wijaya. 2022. 'Kajian Pemungut PPN Lainnya Dalam Mekanisme PMSE Atas Transaksi Digital Domestik: Proposal Untuk Indonesia', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6.2S: 561-77
- Rizhan, Afrinald. 2020. 'Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen', *Kodifikasi*, 2.1: 61-71
<<https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/679>>
- Rukmana, Maris G., and S. IP. 2019. 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang', *Jurnal Konstituen*, 1.2: 67-78
- Suastika, I. Nengah. 2021. 'Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Perpektif Hukum Pajak', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1: 326-35

- Sudrajat, Yayat, and Indra Kristian. 2022. 'Implementasi Aplikasi E-Retribusi Di Pasar Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3.2: 116-27 <<https://doi.org/10.15575/jim.v3i2.23138>>
- Sugiannor, Sugiannor. 2022. 'Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin', *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 2.2: 1-33
- Wiryani, Made, and Ni Made Jaya Senastri. 2022. 'The Function of Legal Theory in the Establishment of Regional Regulation of Sustainable Spatial Based on Local Wisdom', *Journal Equity of Law and Governance*, 2.1: 58-68
- Yuniarman, Ardi, Baiq Siti Noer Azima, and Sri Apriani Puji Lestari. 2020. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Aktivitas Dan Pola Pesebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Koridor Jalan Pejanggik, Kecamatan Cakranegara', *Jurnal Planoearth*, 5.2: 135-38